

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1995

TAHUN : 1995



NOMOR : 6

SERI : D

---

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 09 TAHUN 1993

TENTANG

**KETENTUAN-KETENTUAN POKOK BADAN PENGAWAS,  
DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH  
KEBERSIHAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa perkembangan kota yang sangat pesat ditambah dengan pertumbuhan penduduk yang semakin besar, memerlukan pelayanan yang semakin meningkat pula khususnya di bidang kebersihan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas Perusahaan Daerah secara berdayaguna dan berhasilguna untuk menjamin terselenggaranya kegiatan Perusahaan Daerah berdasarkan prinsip-prinsip Ekonomi Perusahaan yang sehat dipandang perlu untuk segera melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02/PD/1985;
- c. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah tingkat II Bandung, dengan suatu peraturan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);

3. Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3069);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977 tentang Penetapan kembali Pokok Bekas Pensiun serta Janda dan anak yatim piatunya jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3099);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara nomor 3099);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada (Lembaran Negara tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
11. peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten (Lembaran negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
12. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pengeluaran Subsidi Gaji dan Pensiun Bagi Daerah Otonom;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Perusahaan Daerah;
14. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Pengawas Perusahaan Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan dan Peraturan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02/PD/1985 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK BADAN PENGAWAS, DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

#### B A B 1

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Jawa Barat;
- e. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- f. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- g. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- h. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- i. Gaji adalah gaji yang diberikan kepada Pegawai Perusahaan Daerah;
- j. Gaji Pokok adalah Gaji Pokok yang ditentukan berdasarkan golongan atau ruang yang ditetapkan untuk pangkat itu dalam peraturan Daerah ini;

- k. Penghasilan Pegawai adalah gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan lainnya;
- l. Istri atau Suami adalah seorang istri atau suaminya pegawai berdasarkan perkawinan sah menurut hukum yang berlaku;
- m. Anak adalah anak kandung pegawai yang lahir dari perkawinan sah, anak tiri dan atau anak angkat yang sah menurut peraturan yang berlaku berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun atau sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun bagi yang bersekolah belum berpenghasilan sendiri, belum pernah kawin, dan masih menjadi tanggungan sepenuhnya dari pegawai;
- n. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai dalam rangkaian susunan Kepegawaian dan dipergunakan sebagai dasar penggajian;
- o. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab wewenang dan hak seorang pegawai dalam rangkaian susunan suatu organisasi;
- p. Dana Pensiun adalah Badan Hukum yang mengelola dan menjalankan program yang memberi manfaat pensiun;
- q. Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan dana pensiun;
- r. Pesangon adalah sejumlah uang tertentu yang diberikan satu sekali sebagai jaminan hari tua dan balas jasa terhadap pegawai yang telah mengabdikan dirinya kepada Perusahaan Daerah;
- s. Dana Representasi adalah dana yang dikeluarkan oleh direksi untuk kelancaran Perusahaan Daerah;
- t. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas pengabdian yang bersangkutan terhadap Perusahaan Daerah.

## B A B II

### BADAN PENGAWAS

#### Bagian Pertama

#### Susunan

#### Pasal 2

- (1) Badan Pengawas adalah suatu badan yang terdiri dari unsur-unsur Pejabat Pemerintah Daerah/Instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan Pemerintah Daerah dan tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Badan Pengawas;
- (2) Badan pengawas bertanggung jawab kepada Walikota/kepala Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Anggota Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota/kepala Daerah setelah mendapat Persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah;
- (2) Masa Jabatan Anggota Pengawas maksimal 3 (tiga) tahun;

- (3) Anggota Badan Pengawas, apabila sudah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali.

#### Pasal 4

Anggota Badan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Sekretaris merangkap Anggota dan 3 (tiga) orang Anggota.

#### Pasal 5

Walikotamadya Kepala Daerah menjabat Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas.

### Bagian Kedua

#### Penghasilan

#### Pasal 6

- (1) Ketua, Sekretaris dan para anggota Badan Pengawas dapat diberi uang jasa yang diatur oleh Walikotamadya Kepala Daerah yang dibebankan kepada Anggaran perusahaan Daerah.
- (2) Besarnya uang jasa sebagaimana disebutkan pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Setinggi-tingginya sebesar 40 (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama untuk Ketua;
  - b. Setinggi-tingginya 30 (tiga puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama untuk Sekretaris;
  - c. Setinggi-tingginya 70 (tujuh puluh perseratus) dari uang jasa Ketua untuk anggota.

### Bagian Ketiga

#### Uraian Tugas

#### Pasal 7

- (1) Badan Pengawas membantu Walikotamadya Kepala Daerah dalam :
- a. Merumuskan kebijaksanaan dibidang pengelolaan Perusahaan Daerah;
  - b. Melakukan pengawasan sehari-hari atas jalannya Perusahaan Daerah;
  - c. Menentukan kebijaksanaan penggunaan anggaran keuangan Perusahaan Daerah;
  - d. Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Perusahaan Daerah berupa :
    1. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikotamadya Kepala Daerah untuk Perbaikan dan Pengembangan Perusahaan Daerah;
    2. Memberikan petunjuk dan pengarahan berdasarkan kebijaksanaan Walikota madya Kepala Daerah kepada Direksi;

3. Meneliti rancangan Anggaran Perusahaan Daerah dan menyiapkan persetujuan Walikotamadya Kepala Daerah tiga bulan sebelum tahun buku mulai berlaku;
  4. Meneliti neraca Perusahaan Daerah pada akhir tahun buku dan menyarankan saran tindak.
- (2) Enam bulan sebelum masa jabatan berakhir, Badan Pengawas meneliti dan menilai hasil pekerjaan dan pertanggungjawaban Direksi, untuk disampaikan kepada Walikotamadya Kepala Daerah;
  - (3) Hasil penelitian pekerjaan dan pertanggung jawaban sebagaimana diatur dalam ayat (2) pasal ini disampaikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

#### Bagian Keempat

#### Tata Kerja

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini :

- a. Badan Pengawas wajib menyelenggarakan pertemuan atau rapat secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan untuk membaca dan menilai pelaksanaan tugas Direksi.
- b. Ketua Badan Pengawas wajib menyelenggarakan koordinasi baik dalam lingkungan badan pengawas itu sendiri maupun dalam hubungan dengan Direksi.
- c. Apabila Badan Pengawas memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah hal tersebut harus diajukan kepada Walikotamadya Kepala Daerah untuk mendapat Keputusan.

### B A B III

#### DIREKSI

#### Bagian Pertama

#### Tugas

#### Pasal 9

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi terdiri dari seorang Direktur Utama dan dibantu 2 (dua) Orang Direktur;
- (2) Pengecualian dari ketentuan ayat (1) pasal ini harus mendapat persetujuan dari Pejabat yang berwenang.

## Pasal 10

Dalam melaksanakan pengurusan dan pengelolaan, Direksi bertugas :

- a. Memimpin semua kegiatan Perusahaan Daerah;
- b. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan baik di Tingkat Kantor Pusat, Kantor Cabang, dan Unit-unit pasar;
- c. Merencanakan dan menetapkan program kerja Perusahaan Daerah;
- d. Mengurus dan mengelola administrasi keuangan;
- e. Melaksanakan kegiatan teknik dan pemeliharaan;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum;
- g. Memyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk perhitungan neraca dan rugi laba;
- h. Mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan.

## Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan dalam pasal Peraturan Daerah ini, Anggota Direksi mendapat pembagian tugas sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- (2) Direktur Utama secara administratif fungsional bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah;
- (3) Pembagian tugas dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

## Bagian Kedua

### Pengangkatan dan Pemberhentian

## Pasal 12

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas untuk masa Jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir;
- (2) Sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan pengangkatan sebagaimana diatur pada ayat (1) pasal ini, terlebih dahulu dimintakan persetujuan dari Pejabat berwenang;

## Pasal 13

Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dapat bersifat seluruhnya atau sebagian.

## Bagian Ketiga

### Penghasilan

#### Pasal 14

Direksi Perusahaan menerima :

- a. Gaji :  
Direktur Utama :  
Menerima gaji sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah setinggi-tingginya 2,5 (dua setengah) kali gaji pegawai yang tertinggi dalam Perusahaan Daerah yang bersangkutan;  
Direktur :  
Menerima 90% (sembilan puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama;
- b. Jasa Produksi :  
sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pegawai;
- c. Tunjangan Kesehatan :  
sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pegawai;
- d. Fasilitas perumahan dinas yang standar atau pengganti sewa yang seimbang;
- e. Tunjangan lain-lain yang berlaku untuk pegawai.

#### Pasal 15

Pelaksanaan penghasilan tersebut dalam pasal 6 ayat (1), (2) dan pasal 14 huruf a Peraturan Daerah ini harus didasarkan atas ketentuan bahwa dasar ketentuan uang-jasa Badan Pengawas, gaji Direksi serta gaji seluruh pegawai keseluruhannya berkisar 30% (tiga puluh per seratus) dan 60% (enam puluh perseratus) dari seluruh relasi Anggaran Perusahaan Daerah berdasarkan tahun Anggaran yang berlaku.

## Bagian Keempat

### Dana Representasi

#### Pasal 16

Dana Representasi disediakan dari Anggaran perusahaan Daerah sebanyak-banyaknya 75% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah gaji Direksi dalam atau tahun yang penggunaannya diatur oleh Direksi.

## Bagian Kelima

### Pesangon

#### Pasal 17

- (1) Direksi berhak atas pesangon yang pengaturannya ditetapkan oleh Walikota-madya Kepala Daerah dengan perbedaan sebagai berikut :
  - a. Bila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan pertama berakhir mendapat pesangon 30% (tiga puluh perseratus) dari gaji bersih dari tahun terakhir;



- b. Bila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan kedua berakhir dapat pesangon 50% (lima puluh perseratus) dari gaji bersih dari tahun terakhir;
  - c. Bila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan ketiga dan seterusnya berakhir dan diberi pesangon 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari penerimaan gaji bersih dan tahun terakhir;
  - d. Bila Anggota Direksi diberhentikan dengan hormat sebelum jabatan kedua dan atau ketiga dan diteruskannya mendapat pesangon berdasarkan perhitungan yang diperhitungkan atas dasar masa jabatan sebelumnya.
- (2) Direksi tidak berhak atas pesangon jika diberhentikan tidak dengan hormat;
  - (3) Ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini berlaku juga bagi Direksi yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil Pusat atau Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  - (4) Bagi Direksi yang diangkat dari Pegawai berhak menerima pesangon sebagaimana tercantum pada Ayat (1) pasal ini atau memilih menjadi pegawai yang tertinggi di Perusahaan Daerah.

#### Bagian Keenam

#### Cuti

#### Pasal 18

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi pegawai;
- (2) Pejabat yang berwenang memberi cuti adalah Walikota/madya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota/madya Kepala Daerah;

### B A B IV

#### KEPEGAWAIAN

#### Bagian Pertama

#### Pengadaan Pegawai

#### Pasal 19

Yang berwenang menerima, mengangkat, menaikkan pangkat, menerima gaji, menjatuhkan hukuman disiplin, dan memberhentikan pegawai adalah Direksi.

#### Pasal 20

Pengadaan Pegawai dilakukan hanya untuk mengisi formasi yang telah ditetapkan.

#### Pasal 21

Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar dan diangkat menjadi pegawai baru dalam Perusahaan Daerah.

#### Pasal 22

Syarat-syarat yang harus dipenuhi pelamar adalah :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;
- c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan kejahatan;
- d. Tidak pernah terlibat dalam suatu gerakan yang menentang Pancasila Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- e. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai suatu Instansi, baik Instansi Pemerintah maupun Instansi Swasta;
- f. Tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau calon Pegawai Negeri;
- g. Mempunyai pendidikan, kecakapan, atau keahlian yang diperlukan.
- h. Berkelakuan baik;
- i. Berbadan sehat yang dinyatakan Dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan.

#### Pasal 23

- (1) Pengadaan Pegawai yang dimaksud seluas-luasnya oleh Direksi atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Dalam Pengumuman yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dicantumkan antara lain:
  - a. Jumlah dan jenis lowongan;
  - b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
  - c. Alamat tempat lamaran diajukan;
  - d. batas pengajuan Surat Lamaran.

#### Pasal 24

Setiap Pelamar harus mengajukan Surat Lamaran yang ditulis dengan tulisan tangan sendiri Kepada Direksi dengan disertai:

- a. Daftar Riwayat Hidup;
- b. Salinan Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar yang diperlukan;
- c. Surat Keterangan berkelakuan baik dari pejabat yang berwajib;
- d. Surat Keterangan Kesehatan dari dokter yang ditunjuk;

- e. Surat Pernyataan Pelamar, bahwa ia tidak pernah dihukum penjara atau kurungan ber-dasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan atau tindak kejahatan pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatannya;
- f. Surat pernyataan Pelamar, bahwa ia tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- g. Surat Pernyataan Pelamar, bahwa ia tidak pernah diberhentikan dengan tidak dengan hormat sebagai pegawai suatu instansi, baik Instansi Pemerintah maupun Instansi Swasta;
- h. Surat Pernyataan Pelamar, bahwa ia tidak pernah brkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau Calon Pegawai Negeri;
- i. Pas foto menurut ukuran dan jumlah yang ditentukan;
- j. Salinan sah Keputusan atau keterangan tentang pengalaman Kerja, bagi pelamar yang telah mempunyai pengalaman kerja;
- k. Surat Keterangan lainnya yang diminta dalam pengumuman.

#### Pasal 25

Surat Lamaran yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada yang bersangkutan disertai dengan alas-alasan.

#### Pasal 26

- (1) Pelamar yang surat lamarannya memenuhi syarat dipanggil untuk mengikuti ujian;
- (2) Ujian diselenggarakan oleh suatu Panitia yang dibentuk oleh Direksi;
- (3) Ujian meliputi :
  - a.
  - b.
  - c.

#### Pasal 27

Pelamar yang diterima, diangkat oleh Direksi menjadi Pegawai dengan masa percobaan dan dipekerjakan serta digaji berdasarkan peraturan yang berlaku.

#### Pasal 28

- (1) Pegawai yang telah menjalankan masa percobaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan, diangkat oleh Direksi menjadi pegawai penuh dalam pangkat tertentu menurut Peraturan yang berlaku jika memenuhi syarat-syarat :
  - a. telah menunjukkan kesetiaan penuh kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
  - b. telah menunjukan sikap dan budi pekerti yang baik;
  - c. telah menunjukkan kecakapan dalam melakukan tugas;
  - d. telah memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi pegawai;

- (2) Syarat-syarat yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c pasal ini dinyatakan secara tertulis oleh atasan yang bersangkutan, berwenang membuat penilaian pelaksanaan pekerjaan, sedang syarat yang dimaksud dalam huruf d ayat (1) pasal yang dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter dan ahli lainnya yang ditunjuk oleh Direksi.

#### Pasal 29

Pegawai yang telah menjalankan masa percobaan tetapi tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Peraturan Daerah ini diberhentikan sebagai pegawai tanpa ganti rugi apapun.

#### Pasal 30

Dalam rangka kepentingan pekerjaan di Perusahaan Daerah, Direksi dapat mengangkat Pegawai Honorer dan atau harian yang jumlahnya akan ditetapkan Keputusan Direksi.

### Bagian Kedua

#### Nama dan Susunan Kepangkatan

#### Pasal 31

Nama dan susunan kepangkatan pegawai perusahaan daerah dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah sebagai berikut :

- a. Pegawai dasar muda Golongan A Ruang 1.
- b. Pegawai dasar muda tingkat I golongan A Ruang 2.
- c. Pegawai dasar golongan A Ruang 3
- d. Pegawai dasar tingkat I golongan A Ruang 4
- e. Pelaksana muda golongan B ruang 1.
- f. Pelaksana muda tingkat I golongan B ruang 2
- g. Pelaksana golongan B ruang 3.
- h. Pelaksana tingkat I Golongan B ruang 4
- i. Staf muda golongan C ruang 1.
- j. Staf muda Tingkat I golongan C ruang 2
- k. Staf golongan C ruang 3.
- l. Staf tingkat I Golongan C ruang 4

#### Pasal 32

- (1) Pegawai diangkat dalam pangkat tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 Peraturan Daerah ini;
- (2) Pengangkatan dalam pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan berdasarkan Keputusan Direksi.

## Bagian Ketiga

### Penghasilan Pegawai

#### Paragraf 1

#### Gaji Pokok

#### Pasal 33

Kepada pegawai yang diangkat dalam suatu pangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 Peraturan Daerah ini diberikan gaji pokok menurut golongan atau yang gaji yang telah ditentukan oleh pangkat itu.

#### Pasal 34

Kepada seorang yang diangkat menjadi pegawai percobaan, diberi gaji pokok sebesar delapan perseratus dari gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 peraturan Daerah ini.

#### Pasal 35

- (1) Penetapan gaji pegawai yang diangkat pada suatu pangkat yang termasuk golongan atau ruang gaji baru yang lebih tinggi dari pada golongan atau ruang gaji menurut pangkat lama, diberikan gaji pokok, dan masa kerja golongan atau ruang gaji baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja dalam pangkat lama;
- (2) Apabila gaji pokok Negeri sipil mengalami kenaikan dan keuangan dan keuangan Perusahaan Daerah memungkinkan, gaji pokok pegawai dapat dinaikan yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Walikotamadya kepala daerah melalui badan pengawas.

#### Pasal 36

Penetapan gaji pokok pegawai yang ditetapkan dalam suatu pangkat termasuk golongan/ ruang gaji baru yang lebih rendah dari golongan/ ruang gaji menurut pangkat lama diberikan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang gaji baru yang akan diperolehnya apabila yang bersangkutan terus menjabat pangkat baru itu.

#### Pasal 37

- (1) Kepada pegawai diberikan kenaikan gaji berkala jika dipenuhi syarat -syarat :
  - a. Menurut daftar penilaian pelaksana pekerjaan (DP3) bagi yang bersangkutan yang bersangkutan telah menunjukkan kemampuan kerja, kejujuran, kepatuhan kerja dan kepemimpinan dengan baik;
  - b. Telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala.

- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi syarat-syarat tersebut pada ayat (1) huruf a pasal ini kenaikan gaji berkala itu ditunda paling lama untuk satu (1) tahun dan apabila sehabis waktu penundaan tersebut yang bersangkutan belum juga memenuhi syarat-syarat, kenaikan gaji berkala itu ditunda lagi tiap-tiap kali paling lama 1 ( satu ) tahun.

#### Pasal 38

Kepada pegawai yang menurut Daftar penilaian pelaksanaan penelitian pekerjaan menunjukkan kemampuan kerja, kejujuran, kepatuhan, dan prakarsa yang baik sehingga patut di jadikan pegawai teladan, dapat diberikan kenaikan gaji istimewa dengan memajukan saat kenaikan gaji yang akan datang dan saat-saat kenaikan gaji berkala selanjutnya dalam pangkat yang dijabatnya pada saat pemberian penghargaan itu.

#### Paragraf 2

#### Tunjangan - tunjangan

#### Pasal 39

- (1) Di samping gaji pokok pegawai juga dapat di berikan tunjangan-tunjangan sebagai berikut :
- a. Tunjangan Istri dan Anak ;
  - b. Tunjangan Kemahalan ;
  - c. Tunjangan Pengobatan ;
  - d. Tunjangan Perumahan atau Pengganti Sewa Rumah ;
  - e. Tunjangan Sandang Pangan ;
  - f. Tunjangan Perusahaan ;
  - g. Tunjangan Jabatan ;
  - h. Tunjangan Pelaksana ;
  - i. Tunjangan Keahlian ;
  - j. Tunjangan-Tunjangan Representasi ;
  - k. Tunjangan - Tunjangan lain yang ditetapkan oleh direksi setelah mendapat persetujuan Walikotaamadya Daerah melalui Badan Pengawas.
- (2) Pelaksaaan pembayaran atas tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan kemampuan perusahaan daerah dan diatur tersendiri dengan keputusan Direksi .

#### Paragraf 3

#### Masa Kerja

#### Pasal 40

- (1) Masa kerja pegawai termasuk masa sebelum menjadi pegawai dapat diperhitungkan dengan keputusan Direksi;

- (2) Direksi dapat memberikan mas kerja tambahan bagi pegawai yang berhasil meningkatkan pendidikannya berdasarkan Keputusan Direksi.

#### Pasal 41

Dalam rangka pengangkatan pegawai honorer dan pegawai harian, Direksi mengatur ketentuan honor/upahnya dalam Keputusan Direksi.

#### Paragraf Keempat

##### Paragraf 1

#### Pengangkatan Dalam Pangkat dan Kenaikan Pangkat

#### Pasal 42

Setiap pegawai diangkat dalam pangkat tertentu berdasarkan peraturan yang berlaku.

#### Pasal 43

- (1) Pangkat-pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama adalah :
- a. Pegawai dasar Muda Golongan A ruang 1 bagi mereka memiliki STTB Sekolah Dasar;
  - b. Pegawai Dasar Muda Tingkat 1 Golongan A Ruang 2 memiliki STTB Sekolah Menengah Tingkat Pertama 3 tahun, Sekolah Kejuruan Tingkat Pertama 3 Tahun ;
  - c. Pelaksana Muda Golongan Muda B Ruang 1 Bagi Mereka yang sekurang- kurangnya memiliki STTB Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas , Sekolah Tingkat Atas Non Guru 3 Tahun;
  - d. Pelaksana Muda Tingkat I Golongan B Ruang 2 bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki Ijasah Sarjana, Ijasah Sarjana Muda, Ijasah Akademik, Ijasah Bakaloriat , Ijasah Diploma III;
  - e. Staf muda Golongan C ruang 1 bagi mereka yang memiliki Ijasah Sarjana , Ijasah Dokter, Ijasah Apoteker, Ijasah Pasca Sarjana, Ijasah Spesialis 1.
- (2) Disamping Syarat-syarat pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus pula dipenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Paragraf 2

#### Kenaikan Pangkat

#### Pasal 44

Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada tanggal 1 april dan 1 Oktober setiap tahun.

#### Pasal 45

- (1) Kenaikan pangkat Reguler adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan Jabatan yang dipangkatnya.
- (2) Kenaikan pangkat Reguler bagi pegawai yang memiliki :
  - a. STTB Sekolah Dasar adalah sampai dengan pangkat Pelaksana Muda Golongan B Ruang 1;
  - b. STTB Sekolah Umum Tingkat Pertama, Sekolah Kejuruan Tingkat Pertama 3 Tahun adalah sampai dengan pangkat Pelaksana Golongan B Ruang 3;
  - c. STTB Sekolah Umum Tingkat Atas, Sekolah Kejuruan Tingkat Atas Non Guru 3 tahun, adalah sampai dengan pangkat Staf Muda Golongan C Ruang 1;
  - d. Ijasah Sarjan Muda, Akademi atau Ijasah Diploma III adalah sampai dengan pangkat staf Muda Tingkat I Golongan C ruang 2;
  - e. Ijasah Sarjana, Ijasah Dokter, Ijasah Apoteker adalah sampai dengan Pangkat Staf Tingkat I Golongan Ruang C/4.

#### Pasal 46

Kenaikan pangkat Reguler dapat diberikan setiap kali setingkat lebih tinggi apabila pegawai yang bersangkutan :

- a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik.
- b. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai cukup.

#### Pasal 47

- (1) Kenaikan pangkat Pilihan adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai yang memangku jabatan struktural tertentu dan yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ;
- (2) Kenaikan pangkat Pilihan diberikan dalam batas-batas jejang pangkat yang ditentukan jabatan yang bersangkutan.

#### Pasal 48

Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 peraturan Daerah ini, dapat dinaikan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi apabila :

- a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- b. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik, dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan yang bernilai kurang.



#### Pasal 49

- (1) Pegawai yang memegang jabatan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 48 Peraturan Daerah ini, Tetapi pangkatnya masih dibawah pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
- a. Sekurang-kurangnya telah 2 ( dua ) tahun dalam pangkat yang dimilikinya, sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memegang jabatan yang bersangkutan dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. Sekurang-kurangnya telah 3 ( tiga ) tahun dalam pangkat yang dimilikinya, sekurang- kurangnya telah 1 ( satu ) tahun memegang jabatan yang bersangkutan dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan yang rata- rata bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir, dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan yang bernilai kurang.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) pasal ini dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 3 ( tiga ) kali selama menjadi pegawai.

#### Pasal 50

Kenaikan pangkat Istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi yang luar biasa.

#### Pasal 51

Pegawai yang menunjukkan prestasi luar biasa dapat diberikan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :

- a. Menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya secara terus menerus selama 2 (dua) tahun terakhir, sehingga ia nyata-nyata menjadi teladan bagi lingkungannya yang dinyatakan dalam Surat Keputusan Direksi;
- b. Sekurang - kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya ;
- c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan bernilai amat baik selam 2 (dua) tahun terkahir ;
- d. Masih dalam batas jenjang yang ditentukan bagi jabatan yang di pangku oleh pegawai yang bersangkutan.

#### Bagian Kelima

##### Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Dan Daftar Urut Kepangkatan

##### Paragraf 1

##### Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

#### Pasal 52

Terhadap setiap pegawai dilakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan sekali setahun oleh pejabat penilai.

## Pasal 53

- (1) Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai dituangkan dalam daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan;
- (2) Dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Unsur- unsur yang dinilai adalah :
  - a. Kesetiaan;
  - b. Prestasi Kerja;
  - c. Tanggung Jawab;
  - d. Ketaatan;
  - e. Kejujuran;
  - f. Kerja Sama
  - g. Prakarsa;
  - h. Kepemimpinan.
- (3) Yang dimaksud dengan :
  - a. Kesetiaan adalah Kesetiaan, Ketaatan : dan Pengabdian kepada Pancasila , Undang - Undang Dasar 1945 , Negara dan Pemerintah;
  - b. Prestasi Kerja, adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya;
  - c. Tanggung Jawab, adalah kesanggupan seorang pegawai menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik - baiknya;
  - d. Ketaatan, adalah ketulusan hati seorang pegawai untuk mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan;
  - e. Kejujuran, adalah ketulusan hati seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalah gunakan wewenang yang diberikan kepadanya;
  - f. Kerjasama, adalah kemampuan seorang pegawai untuk bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas yang di tentukan;
  - g. Prakarsa adalah kemampuan seorang pegawai untuk mengambil keputusan , langkah - langkah atau melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah atasan;
  - h. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang pegawai untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat di kerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok.
- (4) Unsur kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf h pasal ini hanya dinilai bagi pegawai yang berpangkat pelaksana Muda Golongan B Ruang 1 ke atas yang memangku suatu jabatan.

#### Pasal 54

Nilai pelaksanaan pekerjaan dengan sebutan dan angka sebagai berikut :

- a. Amat baik
- b. Baik
- c. Cukup
- d. Sedang
- e. Kurang

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Bersifat Rahasia.

#### Pasal 55

- (1) Pejabat penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai;
- (2) Pejabat penilai wajib melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap pegawai yang merasa dalam lingkungannya;
- (3) Penilaian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana di maksud pada ayat (2) pasal ini di lakukan pada tiap akhir tahun.

#### Pasal 56

- (1) Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan diberikan oleh pejabat penilai kepada pegawai yang dinilai;
- (2) Apabila pegawai yang dinilai berkeberatan atas nilai dalam daftar pelaksanaan pekerjaan , ia dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan-alasannya kepada Atasan Pejabat Penilai, melalui hierarki dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut.

#### Pasal 57

- (1) Pejabat penilaian menyampaikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan kepada atasan Pejabat Penilai dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Apabila tidak ada keberatan dari yang dinilai, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut disampaikan tanpa catatan;
  - b. Apabila ada keberatan dari pegawai yang dinilai, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut disampaikan dengan catatan tentang tanggapan Pejabat Penilai atas keberatan yang di ajukan oleh pegawai.
- (2) Atasan Pejabat Penilai memeriksa dengan seksama Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang disampaikan kepadanya;
- (3) Apabila terdapat alasan - alasan yang cukup , atasan Pejabat penilai dapat mengadakan perubahan nilai yang tercantum dalam daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini;

- (4) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan baru berlaku sesudah ada pengesahan dari atas Pejabat Penilai.

Paragraf 2

Daftar Urut Kepangkatan

Pasal 58

Daftar Urut Kepangkatan dibuat sekali setahun, setiap akhir tahun.

Pasal 59

Daftar Urut Kepangkatan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan obyektif dalam melaksanakan pembinaan karier pegawai.

Pasal 60

Apabila ada lowongan jabatan, maka pegawai yang menduduki Daftar Urut Kepangkatan yang lebih tinggi wajib dipertimbangkan lebih dahulu.

Pasal 61

Urutan yang digunakan untuk menetapkan nomor urut dalam daftar urut kepangkatan secara berturut-turut adalah :

- a. Pangkat ;
- b. Jabatan ;
- c. Masa Kerja ;
- d. Latihan Jabatan ;
- e. Pendidikan; dan
- f. Usia .

Pasal 62

Daftar urut kepangkatan adalah bersifat terbuka dan diumumkan oleh Direksi Menurut cara yang ditentukan.

Pasal 63

- (1) Pegawai merasa nomor urutnya dalam daftar urut kepangkatan tidak tepat, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direksi atau Pejabat yang di tunjuk ;
- (2) Dalam surat keberatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini harus di muat alasan -alasan keberatan itu ;
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini di ajukan dalam jangka waktu 30 ( tiga puluh ) hari sejak tanggal pengumuman Daftar Urut Kepangkatan.

## Bagian Keenam

### Cuti

#### Pasal 64

- (1) Setiap pegawai di beri hak cuti ;
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah direksi atau pejabat yang di tunjuk.

#### Pasal 65

Cuti terdiri dari :

- a. Cuti Tahunan;
- b. Cuti Besar;
- c. Cuti Sakit;
- d. Cuti Bersalin, dan
- e. Cuti Karena Alasan Penting.

#### Pasal 66

- (1) Pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya satu tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan;
- (2) Lamanya cuti tahunan 12 ( dua belas ) hari kerja;
- (3) Cuti tahunan tidak dapat dipecah pecah hingga hingga jangka waktu yang kurang 3 (tiga) hari kerja;
- (4) Untuk mendapatkan cuti tahunan pegawai yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk;
- (5) Cuti tahunan di berikan secara tertulis oleh Direksi atau Pejabat yang di tunjuk .

#### Pasal 67

- (1) Pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 ( enam ) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar yang lamanya 3 ( tiga ) bulan;
- (2) Pegawai yang menjalani cuti besar, tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan;
- (3) Untuk mendapatkan cuti besar, pegawai yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi atau Pejabat yang di tunjuk;
- (4) Cuti besar diberikan secara tertulis oleh Direksi atau Pejabat yang di tunjuk.

#### Pasal 68

Setiap pegawai yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.

#### Pasal 69

- (1) Pegawai yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa ia harus memberitahukan kepada atasannya;
- (2) Pegawai yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa pegawai yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan surat keterangan dokter;
- (3) Pegawai yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa pegawai yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh perusahaan daerah;
- (4) Cuti sakit sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- (5) Pegawai yang tidak sembuh dari sakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini harus diuji kembali kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk oleh perusahaan daerah;
- (6) Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini pegawai yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya, maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapatkan uang tunggu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 70

- (1) Pegawai wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1,5 (satu setengah) bulan ;
- (2) Untuk mendapatkan cuti sakit, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.

#### Pasal 71

Pegawai yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya, sehingga ia perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai ia sembuh dari penyakitnya sebagaimana dimaksud pada pasal 70 Peraturan Daerah ini

#### Pasal 72

Selama menjalankan cuti sakit sebagaimana dimaksud pasal 69 dengan 72 Peraturan Daerah ini, pegawai yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

#### Pasal 73

Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan secara tertulis oleh Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 74

- (1) Untuk persalinan anak pertama, kedua, ketiga, pegawai wanita diberikan atas cuti bersalin;
- (2) Waktu persalinan anak yang keempat dan seterusnya pegawai wanita diberikan cuti di luar tanggungan Peraturan Daerah;
- (3) Lamanya cuti bersalin tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini adalah 1 satu bulan sesudah 2 (dua) bulan sesudah persalinan;

#### Pasal 75

- (1) Untuk mendapatkan cuti bersalin pegawai wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 76

- (1) Selama menjalankan cuti bersalin kecuali yang diatur dalam pasal 75 ayat;
- (2) Peraturan Daerah ini pegawai wanita yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

#### Pasal 77

Yang dimaksud dengan cuti karena alasan penting adalah cuti karena :

- a. Ibu, Bapak Isteri atau Suami, Adik, Kakak, Mertua, atau Menantu sakit keras yang memerlukan perawatan khusus atau karena meninggal dunia;
- b. Melangsukan pernikahan pertama;
- c. Alasan penting lainnya yang ditetapkan kemudian oleh Direksi.

#### Pasal 78

- (1) Pegawai berhak atas cuti karena alasan penting;
- (2) Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh Direksi atau Pejabat yang ditunjuk memberikan cuti paling lama 2 (dua) bulan.

#### Pasal 79

- (1) Untuk mendapatkan Cuti karena alasan penting, pegawai yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasan kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Cuti karena alasan penting diberikan secara tertulis oleh Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.

## Pasal 80

Selama menjalankan cuti karena alasan penting karena, pegawai yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

### Bagian Ketujuh

### Disiplin Pegawai

#### Paragraf 1

### Kewajiban dan Larangan

## Pasal 81

Setiap Pegawai wajib :

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. Mengutamakan kepentingan Negara, Pemerintah, dan Perusahaan Daerah di atas kepentingan golongan dan diri sendiri;
- c. Menjunjung tinggi kehormatan atau martabat Perauran Daerah;
- d. Menyimpan Rahasia Perusahaan Daerah atau Rahasia Jabatan dengan sebaik-baiknya;
- e. Melakukan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Peraturan Daerah;
- g. Memelihara, meningkatkan keutuhan kerjasama dalam lingkungan Peraturan Daerah;
- h. Menciptakan dan memelihara suasana kerja dengan yang baik;
- i. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Perusahaan Daerah dengan sebaik-baiknya;
- j. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidangnya masing-masing;
- k. Bertidak dan bersikap tegas tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahan;
- l. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya;
- m. Menjadi dan memberi contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya;
- n. Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja.

## Pasal 82

Setiap Pegawai dilarang :

- a. Menyalahgunakan wewenangnya;
- b. Melakukan kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Perusahaan Daerah atau Negara;
- c. Menyalahgunakan barang-barang atau uang atau surat berharga milik Perusahaan Daerah;



- d. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang berharga milik Perusahaan Daerah secara tidak sah;
- e. Melakukan kejahatan bersama atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, maupun pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan Daerah;
- f. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai yang bersangkutan;
- g. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- h. Melakukan perbuatan yang tercela yang dapat mencemarkan nama baik Perusahaan Daerah atau Negara;
- i. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- j. Bertindak selaku perantara bagi pengusaha maupun pihak lain untuk mendapatkan pekerjaan dari perusahaan Daerah;
- k. Memiliki saham atau modal dalam Perusahaan Daerah;
- l. Melakukan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

## Paragraf 2

### Hukuman Disiplin

#### Pasal 83

- (1) Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 dan pasal 82 Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran disiplin;
- (2) Jenis-jenis pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Daerah ini berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 84

Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh Direksi.

- a. Tingkat hukuman Disiplin terdiri dari :
  1. Hukuman Disiplin Ringan;
  2. Hukuman Disiplin Sedang; dan
  3. Hukuman Disiplin Berat.
- b. Jenis Hukuman Ringan terdiri dari :
  1. Tegoran lisan;
  2. Tegoran tertulis; dan
  3. Pernyataan tidak puas secara tertulis.

- c. Jenis Hukuman Sedang terdiri dari :
  - 1. Penundaan kenaikan gaji berkala, untuk paling lama 1 (satu) tahun;
  - 2. Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun; dan
  - 3. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Jenis Hukuman Berat terdiri dari :
  - 1. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
  - 2. Pembebasan dari jabatan;
  - 3. memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai;
  - 4. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai.

#### Bagian Kedelapan

#### Perbentian Sementara

#### Pasal 85

- (1) Untuk kepentingan pengadilan seorang pegawai yang diduga telah melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara;
- (2) Ketentuan menurut ayat (1) pasal ini dapat diberlakukan terhadap seorang pegawai yang oleh pihak berwajib dikenakan tahanan sementara karena didakwa telah melakukan suatu pelanggaran hukuman pidana yang tidak menyangkut jabatannya, dalam hal pelanggaran yang dilakukan itu berakibat hilangnya penghargaan dan kepercayaan atau diri pegawai yang bersangkutan, atau hilangnya martabat serta wibawa pegawai itu.

#### Pasal 86

Seorang pegawai harus diberhentikan jika ia terbukti melakukan penyelewengan terhadap ideologi dan haluan negara atau ia terbukti dengan sadar atau dengan sengaja melakukan suatu yang merugikan kepentingan dan keselamatan Bangsa dan Negara.

#### Pasal 87

- (1) Kepada seorang pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 85 ayat (1) Peraturan Daerah ini :
  - a. Apabila belum terdapat petunjuk-petunjuk yang meyakinkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran yang didakwa atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan sementara diberikan gaji 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok yang diterimanya terakhir;
  - b. Apabila terdapat petunjuk-petunjuk yang meyakinkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran yang didakwa atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan sementara diberikan gaji 50% (lima puluh persen) dari gaji pokok yang diterimanya terakhir.

- (2) Kepada seorang pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 85 ayat (2) Peraturan Daerah ini mulai bulan berikutnya ia diberhentikan sementara, diberikan gaji sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok yang diterimanya terakhir.

#### Pasal 88

Untuk menghindarkan kegiatan kerugian bagi keuangan Perusahaan Daerah, maka perkara yang menyebabkan seorang pegawai dikenakan pemberhentian sementara harus diperiksa dalam waktu sesingkat- singkatnya agar diambil keputusan yang tepat terhadap pegawai yang bersangkutan.

#### Pasal 89

- (1) Apabila pemeriksaan oleh pihak yang yang berwajib seorang pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara tidak bersalah maka pegawai itu harus segera diangkat dan dipekerjakan kembali pada jabatan semula. Dalam hal demikian, selama masa diberhentikan untuk sementara ia berhak mendapat gaji penuh serta penghasilan yang berhubungan dengan jabatannya;
- (2) Apabila sesudah pemeriksaan dimaksud pegawai yang bersangkutan ternyata bersalah :
- (a) Terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 86 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus diambil tindakan pemberhentian, sedangkan bagi gaji berikut tunjangan yang telah dibayarkan kepadanya tidak dipungut kembali;
  - (b) Terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 86 ayat (2) Peraturan Daerah ini, harus diambil tindakan sesuai dengan pertimbangan atau keputusan dalam perkara yang menyangkut diri pegawai yang bersangkutan. Dalam hal ini mengenai gaji serta penghasilan lain diberlakukan ketentuan seperti tertera pada ayat 1 (1) dan ayat (2) huruf a pasal ini.

#### Pasal 90

Pemberhentian seorang pegawai berdasarkan Peraturan daerah ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 91

Pemberhentian pegawai adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai pegawai.

#### Pasal 92

Pemberhentian Pegawai terdiri dari :

- a. Pemberhentian atas permintaan sendiri;
- b. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun;
- c. Pemberhentian karena adanya penyederhaan organisasi;
- d. Pemberhentian karena melakukan pelanggaran atau tindak pidana atau penyelewengan;

- e. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan rohani;
- f. Pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang;
- g. Pemberhentian karena hal-hal lain.

#### Pasal 93

- (1) Pegawai yang minta berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai;
- (2) Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun, jika ada kepentingan Perusahaan Daerah.

#### Pasal 94

- (1) Pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai;
- (2) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah 56 (lima puluh enam) tahun;
- (3) Batas usia bagi pegawai yang memangku jabatan Direksi adalah 60 (enam puluh) tahun.

#### Pasal 95

- (1) Apabila ada penyederhanaan organisasi Perusahaan Daerah yang mengakibatkan kelebihan disalurkan ke Perusahaan Daerah lainnya;
- (2) Apabila penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak mungkin dilaksanakan, maka pegawai yang kelebihan diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai.

#### Pasal 96

- (1) Pegawai dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai karena :
  - a. Melanggar sumpah/janji pegawai atau peraturan disiplin pegawai Perusahaan Daerah;
  - b. Dihukum penjara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan tindak kejahatan yang diancam dengan pidana setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam pidana yang lebih berat;
- (2) Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena :
  - a. Melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
  - b. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 sampai dengan pasal 161 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

- (3) Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai, apabila ternyata melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan atau Undang-undang Dasar 1945 atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara atau Pemerintah.

#### Pasal 97

Pegawai diberhentikan dengan hormat mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku apabila berdasarkan surat dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan Daerah dinyatakan :

- a. Tidak dapat kerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatannya, atau;
- b. Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungan kerjanya, atau;
- c. Setelah berakhirnya cuti sakit belum mampu bekerja lagi.

#### Pasal 98

- (1) Pegawai yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 1 (satu) bulan terus menerus diberhentikan pembayaran gajinya mulai bulan kedua;
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang dalam waktu kurang dari 3 (tiga) bulan melaporkan diri kepada Direksi dapat :
  - a. Ditugaskan kembali apabila ketidakhadirannya itu karena ada alasan-alasan yang dapat diterima; atau
  - b. Diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai, apabila ketidakhadirannya itu karena kelalaian pegawai yang bersangkutan, dan menurut Direksi akan mengganggu suasana kerja jika ditugaskan kembali;
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang dalam waktu 3 (tiga) bulan terus menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai.

#### Pasal 99

Pegawai yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai.

#### Pasal 100

- (1) Pegawai yang hilang dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke 12 (dua belas) sejak dinyatakan hilang;
- (2) Pernyataan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan surat keterangan atau berita acara dari pejabat yang berwajib;
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang kemudian ditemukan kembali dan masih hidup, diangkat kembali sebagai pegawai dan gajinya dibayar penuh terhitung sejak dianggap meninggal dunia dengan memperhitungkan hak-hak kepegawaian yang telah diterima oleh keluarganya.

#### Pasal 101

Kepada pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai diberikan hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku.

#### Pasal 102

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 95, 97 butir b dan c Peraturan Daerah ini :
  - a. Diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai dengan hak pensiun jika telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
  - b. Diberhentikan dengan hormat dari jabatan Perusahaan Daerah dengan mendapat uang tunggu, jika belum memenuhi syarat-syarat usia dan masa kerja sebagaimana dimaksud pada butir a ayat (1) pasal ini.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pasal 98 butir a Peraturan Daerah ini, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai dengan hak pensiun :
  - a. Tanpa terikat pada masa kerja pensiun jika oleh dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan Daerah dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan, karena kesehatan yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan;
  - b. Jika telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun, jika oleh dokter ditunjuk oleh Perusahaan Daerah dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatan yang bukan disebabkan oleh karena itu ia menjalankan kewajiban jabatan.

#### Pasal 103

- (1) Sumber keuangan dana pensiun pegawai dapat dihimpun dari :
  - a. Prosentse dari laba untuk dana pensiun;
  - b. Iuran pensiun;
  - c. Penghasilan lainnya yang sah.
- (2) Jumlah atau besarnya iuran dana pensiun untuk pegawai dan cara-cara pembayarannya melalui pemotongan gaji pegawai akan diatur tersendiri dengan keputusan Direksi.

#### Bagian Kesepuluh

#### Pensiunan Pegawai dan Janda atau Duda Pegawai

#### Pasal 104

Pensiunan pegawai dan pensiun janda/danda menurut Peraturan Daerah ini diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai selama bekerja dalam Perusahaan Daerah.

#### Pasal 105

Dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun, ialah gaji pokok terakhir yang berhak diterima oleh pegawai yang bersangkutan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya.

#### Pasal 106

- (1) Masa kerja yang dihitung untuk menetapkan hak dan besarnya pensiun untuk selanjutnya disebut masa kerja untuk pensiun ialah waktu bekerja di Perusahaan Daerah;
- (2) Waktu menjalankan suatu kewajiban Negara dalam kedudukan lain dari pada sebagai pegawai, dihitung penuh apabila yang bersangkutan pada pemberhentiannya sebagai pegawai telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- (3) Waktu bekerja dalam kedudukan lain dari yang disebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dalam hal-hal tertentu dapat dihitung sebagai masa kerja untuk pensiun;
- (4) Dalam perhitungan masa kerja, pecahan bulan dibulatkan ke atas menjadi sebulan penuh.

#### Pasal 107

Pemberian pensiun pegawai, pensiun janda/duda dan bagian pensiun ditetapkan oleh Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 108

Di atas pegawai, pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda diberikan tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan dan tunjangan-tunjangan umum atau bantuan-bantuan umum lainnya menurut ketentuan yang berlaku bagi pensiun pegawai Perusahaan Daerah yang akan ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah.

#### Pasal 109

- (1) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai berhak menerima pensiun pegawai, jika ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai :
  - a. Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
  - b. Oleh dokter yang ditunjuk Perusahaan Daerah berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan oleh karena ia menjalankan kewajiban jabatan; atau
  - c. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun yang oleh dokter yang ditunjuk Perusahaan Daerah berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai Perusahaan Daerah dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena ia menjalankan kewajiban jabatan.

- (2) Pegawai yang diberhentikan atau dibebaskan tugas dari pekerjaannya karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, penertiban aparatur Perusahaan Daerah atau karena alasan-alasan dinas lainnya dan kemudian tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai berhak menerima pensiun pegawai itu dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai telah berusia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
- (3) Pegawai yang telah menjalankan tugas Perusahaan Daerah tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai berhak menerima pensiun apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai ia telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
- (4) Apabila pegawai yang dimaksud pada ayat (2 dan ayat 3) pasal ini pada saat ia diberhentikan sebagai pegawai telah memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun akan tetapi pada saat itu belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun. Pemberian pensiun kepadanya ditetapkan pada saat ia mencapai usia 50 (lima puluh) tahun;

#### Pasal 110

Usia pegawai untuk menetapkan hak atas pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebut pada pengangkatan pertama sebagai pegawai menurut bukti-bukti sah, tanggal kelahiran atas umur pegawai yang ditetapkan berdasarkan keterangan dari pegawai yang bersangkutan pada pengangkatan pertama itu, dengan ketentuan bahwa tanggal kelahiran atas umur termasuk tidak dapat diubah lagi untuk keperluan penentuan hak atas pensiun pegawai.

#### Pasal 111

- (1) Besarnya pensiun pegawai sebulan adalah dua setengah perseratus dari dasar pensiun tiap-tiap tahun masa kerja, dengan ketentuan bahwa :
  - a. Pensiun pegawai sebulan adalah sebanyak-banyaknya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan sekurang-kurangnya 40% (empat puluh perseratus) dari dasar pensiun;
  - b. Pensiun pegawai sebulan dalam hal termaksud dalam pasal 102 ayat (1) butir b Peraturan Daerah ini, sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari dasar pensiun;
  - c. Pensiun pegawai sebulan tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut Peraturan Perusahaan Daerah tentang Gaji dan Pangkat yang berlaku bagi Perusahaan Daerah.
- (2) Pensiun pegawai tersebut pada ayat (1) butir b pasal ini dipertinggi dengan jumlah tertentu dalam hal pegawai dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatannya apapun juga karena cacat jasmani dan atau rohani yang terjadi di dalam dan atau oleh karena ia menjalankan kewajiban jabatannya. Ketentuan-ketentuan tentang pemberian tambahan atas pensiun pegawai ini diatur dengan Peraturan Perusahaan Daerah.



#### Pasal 112

Untuk memperoleh pensiun pegawai menurut Peraturan Daerah ini pegawai yang bersangkutan mengajukan surat permintaan kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri :

- a. Salinan sah dari Surat Keputusan tentang pemberhentian sebagai pegawai;
- b. Daftar riwayat hidup yang disusun atau disahkan oleh Pejabat Perusahaan Daerah yang berwenang untuk memberhentikan pegawai yang bersangkutan;
- c. Daftar Susunan Keluarga yang disahkan oleh yang berwajib yang memuat nama, tanggal kelahiran dan alamat istri (istri-istri) atau suami dan anak (anak-anak);
- d. Surat Keterangan dari pegawai yang berkepentingan yang menyatakan bahwa surat, baik yang asli maupun turunnannya atau kutipan dan barang-barang lainnya milik Perusahaan Daerah yang ada padanya telah diserahkan kembali kepada yang berwajib.

#### Pasal 113

- (1) Pensiun pegawai yang berhak diteriama, diberikan mulai bulan berikutnya pegawai yang bersangkutan diberhentikan sebagai pegawai;
- (2) Dalam hal termaksud dalam pasal 109 ayat (4) Perusahaan Daerah ini, pensiun pegawai diberikan mulai bulan berikutnya bekas pegawai yang bersangkutan mencapai usia 50 (lima puluh) tahun.

#### Pasal 114

Hak pensiun pegawai berakhir pada penghabisan bulan penerima pensiun pegawai yang bersangkutan meninggal dunia.

#### Pasal 115

- (1) Pembayaran pensiun pegawai diberhentikan dan surat Keputusan tentang pemberian pensiun pegawai dibatalkan, jika penerima pensiun diangkat kembali menjadi pegawai atau diangkat kembali dalam suatu jabatan Perusahaan Daerah dengan hak kemudian setelah diberhentikan lagi, memperoleh pensiun menurut Peraturan Daerah ini;
- (2) Apabila pegawai tersebut pada ayat (1) pasal ini, kepadanya diberikan lagi pensiun pegawai termaksud ayat (1) pasal ini atau pensiun berdasarkan Peraturan pensiun yang berlaku dalam kedudukan terakhir itu yang ditetapkan dengan mengingat jumlah masa kerja dan gaji yang lama dan baru, apabila diperhitungkan ini lebih menguntungkan.

#### Pasal 116

- (1) Apabila pegawai atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, istri (istri-istri) nya untuk pegawai pria atau suaminya untuk pegawai wanita, yang sebelumnya telah terdaftar berhak menerima pensiun janda atau duda;

- (2) Apabila pegawai atau penerima pensiun pegawai yang beristri atau bersuami meninggal dunia, sedangkan tidak ada istri atau suami yang terdaftar sebagai yang berhak menerima pensiun janda atau duda, dengan menyimpang dari ketentuan ayat (1) pasal ini, pensiun janda atau duda diberikan kepada istri atau suami yang ada waktu ia meninggal dunia;
- (3) Dalam hal pegawai atau penerima pensiun pegawai pria termaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, beristri lebih dari seorang, pensiun janda diberikan kepada istri yang ada waktu itu paling lama dan tidak putus-putus nikahnya.

#### Pasal 117

- (1) Besarnya pensiun janda atau duda sebulan adalah 36% (tiga puluh enam Perseratus) dari dasar pensiun, dengan ketentuan jika terdapat lebih dari seorang istri yang berhak menerima pensiun janda, besarnya pensiun janda masing-masing istri adalah 36% (tiga puluh enam perseratus) dibagi rata antar istri-istri itu;
- (2) Jumlah 36% (tiga puluh enam perseratus dari dasar pensiun termaksud ayat (1) pasal ini tidak boleh kurang dari 75% dari gaji pokok terendah menurut Peraturan Perusahaan Daerah tentang Gaji dan pangkat Pegawai yang berlaku bagi almarhum suami atau istri;
- (3) Apabila pegawai tersebut tewas, maka besarnya pensiun janda atau duda adalah 72% (tujuh puluh dua perseratus) dari dasar pensiun, dengan ketentuan apabila terdapat lebih dari seorang istri yang berhak menerima pensiun janda, besarnya adalah 72% (tujuh puluh dua perseratus) dibagi rata antara istri-istri tersebut;
- (4) Jumlah 72% (tujuh puluh dua perseratus) dari dasar pensiun termaksud ayat (3) Pasal ini tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut Peraturan Perusahaan Daerah tentang Gaji dan Pangkat Pegawai yang berlaku bagi suami atau istri,

#### Pasal 118

- (1) Apabila pegawai atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, sedangkan ia tidak mempunyai istri atau suami lagi yang berhak untuk menerima pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda/duda termasuk Pasal 117 Peraturan daerah ini;
  - a. Pensiun janda diberikan kepada anak-anaknya, jika hanya terdapat satu golongan anak yang sah seibu;
  - b. Satu bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing golongan anak yang sah seibu;
  - c. Pensiun duda diberikan kepada anak (anak-anaknya).
- (2) Apabila pegawai pria atau penerima pensiun pria meninggal dunia, sedangkan ia mempunyai istri (istri-istri) yang berhak menerima pensiun janda disamping anak (anak-anak) dari istri (istri-istri) yang telah meninggal dunia atau telah cerai, bagian pensiun diberikan kepada masing-masing istri atau dan golongan anak (anak-anak) seayah seibu termaksud;

- (3) Kepada anak (anak-anaknya) yang Ibu dan Ayah berkedudukan sebagai pegawai dan kedua-duanya meninggal dunia, diberikan satu pensiun janda bagian pensiun janda atau pensiun duda atas dasar yang lebih menguntungkan;
- (4) Anak (anak-anak) yang berhak menerima pensiun janda atau bagian dari pensiun janda menurut ketentuan-ketentuan ayat (1) atau ayat (2) Pasal ini, ialah anak (anak-anak) yang pada waktu pegawai atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia:
  - a. Belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun, atau
  - b. Tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau
  - c. Belum pernah menikah.

#### Pasal 119

- (1) Mendaftarkan istri (istri-istri) atau suami atau anak (anak-anak) sebagai yang berhak menerima pensiun janda atau duda yang dimaksud dalam pasal 109 dan pasal 110 Peraturan Daerah ini, harus dilakukan oleh pegawai atau penerima pensiun pegawai yang bersangkutan;
- (2) Pendaftaran lebih dari seorang istri sebagai yang berhak menerima pensiun pegawai harus dilakukan dengan sepengetahuan tiap-tiap istri yang didaftarkan;
- (3) Apabila hubungan perkawinan dengan istri atau suami yang telah terdaftar terputus, terhitung mulai perceraian berlaku sah istri atau suami itu dihapuskan dari daftar istri atau suami yang berhak menerima pensiun janda atau duda;
- (4) Anak (anak-anak) yang dapat didaftarkan sebagai anak yang berhak menerima pensiun janda atau duda atau bagian pensiun janda seperti dimaksud Pasal 118 Peraturan Daerah ini ialah :
  - a. Anak (anak-anak) pegawai atau penerima pensiun pegawai dari perkawinannya dengan istri (istri-istri) atau suami yang didaftar sebagai yang berhak menerima pensiun janda atau duda;
  - b. Anak (anak-anak) pegawai wanita atau penerima pensiun pegawai wanita.
- (5) Yang dianggap dilahirkan dari perkawinan sah di samping anak (anak-anak) yang dilahirkan selama perkawinan itu, juga anak (anak-anak) yang dilahirkan selambat-lambatnya 300 (tiga ratus) hari sesudah perkawinan itu terputus;
- (6) Pendaftaran istri (istri-istri), anak (anak-anak) sebagai yang berhak menerima pensiun janda harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sesudah perkawinan atau kelahiran atau sesudah saat terjadinya kemungkinan lain untuk melakukan pendaftaran itu. Pendaftaran istri atau suami atau anak yang diajukan sudah melampaui batas waktu itu tidak diterima lagi.

#### Pasal 120

- (1) Apabila pegawai tewas dan tidak meninggalkan istri atau suami ataupun anak, 20% (dua puluh perseratus) dari pensiun janda/duda termaksud Pasal 116 ayat (3) Peraturan Daerah ini diberikan kepada orang tuanya;
- (2) Apabila kedua orangtua telah bercerai, kepada mereka masing-masing diberikan separuh dari jumlah termaksud pada ayat (1) pasal ini.

#### Pasal 121

Untuk memperoleh pensiun janda atau duda atau bagian pensiun janda menurut Peraturan Daerah ini janda (janda-janda) atau duda yang bersangkutan mengajukan surat permintaan kepada Direksi dengan disertai :

- a. Surat Keterangan Kematian atau salinannya yang disahkan oleh yang berwajib;
- b. Salin Surat Nikah yang disahkan oleh berwajib;
- c. Daftar Susunan Keluarga yang disahkan oleh yang berwajib yang memuat nama, tanggal kelahiran dan alamat merek yang berkepentingan;
- d. Surat Keputusan yang menetapkan Pangkat dan Gaji terakhir pegawai yang meninggal dunia.

#### Pasal 122

- (1) Pemberian pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda kepada anak (anak-anak) termaksud pasal 119 Peraturan Daerah ini, dilakukan atas permintaan dari atau atas nama anak (anak-anak) yang berhak menerimanya;
- (2) Permintaan termaksud ayat (1) pasal ini, harus disertai :
  - a. Surat Keterangan Kematian atau salinannya yang disahkan oleh yang berwajib;
  - b. Salinan Surat Kelahiran Anak (anak-anak) atau Daftar Susunan Keluarga Pegawai yang disahkan oleh yang berwajib, yang memuat nama, alamat dan tanggal lahir dari mereka yang bersangkutan;
  - c. Surat Keterangan dari yang berwajib yang menerangkan bahwa anak (anak-anak) itu belum pernah kawin dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
  - d. Surat Keputusan yang menetapkan Pangkat dan Gaji Pokok terakhir Pegawai atau penerima pensiun pegawai yang meninggal dunia.

#### Pasal 123

- (1) Untuk Unit kerja dilingkungan Perusahaan Daerah dimana pegawai yang meninggal dunia terakhir bekerja, berkewajiban untuk membantu agar pengiriman surat-surat permintaan beserta lampiran-lampirannya termaksud dalam pasal 121 dan 122 ayat (2) Peraturan Daerah ini terlaksana selekas mungkin;

- (2) Istri (istri-istri) atau suami atau anak (anak-anak) dari penerimaan pensiun pegawai atau penerima atau penerima pensiun janda/duda yang meninggal dunia dapat mengajukan surat permintaan beserta lampiran-lampirannya termaksud dalam pasal 121 dan pasal 122 ayat (2) ini langsung kepada Direksi, dengan disertai salinan dari Keputusan tentang Pemberian Pensiun Pegawai atau Pensiun Janda/Duda kepada penerima pensiun yang bersangkutan.

#### Pasal 124

- (1) Pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda menurut Peraturan Daerah ini diberikan mulai bulan berikutnya setelah pegawai atau penerima pensiun pegawai yang bersangkutan meninggal dunia;
- (2) Anak yang dilahirkan dalam batas waktu 300 (tiga ratus) hari setelah pegawai yang atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia pensiun janda atau bagian pensiun janda diberikan bulan berikutnya setelah tanggal kelahiran anak itu.

#### Pasal 125

Pemberian pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda berakhir pada akhir bulan :

- a. Janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia;
- b. Tidak lagi terdapat anak yang memenuhi syarat-syarat untuk menerimanya.

#### Pasal 126

Jika syarat-syarat yang disebut dalam pasal 112, Pasal 121 dan Pasal 122 Peraturan Daerah ini belum dipenuhi atau jika karena sesuatu hal penetapan pemberian pensiun pegawai atau pensiun janda atau duda atau bagian pensiun janda belum dapat dilaksanakan, kepada bekas pegawai atau janda (janda-janda), duda atau anak (anak-anak) yang berkemungkinan oleh Pejabat yang berhak memberhentikan pegawai yang bersangkutan dapat diberikan untuk sementara uang muka atas pensiun pegawai atau pensiun janda atau duda atau bagian pensiun janda menurut petunjuk yang ditentukan.

#### Pasal 127

Apabila penetapan pemberian pensiun pegawai atau pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda dikemudian hari ternyata keliru, penetapan tersebut diubah sebagaimana mestinya dengan Surat Keputusan baru yang memuat alasan perubahan itu, akan tetapi kelebihan pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda yang mungkin telah dibayarkan, tidak dipungut kembali.

#### Pasal 128

- (1) Pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda yang diberikan kepada janda atau duda yang tidak mempunyai anak, dibatalkan jika janda atau duda yang bersangkutan menikah lagi, terhitung mulai bulan berikutnya pernikahan itu berlangsung;

- (2) Apabila kemudian khusus dalam hal janda (janda-janda) perkawinan termaksud ayat (1) Pasal ini terputus, terhitung bulan berikutnya kepada janda yang bersangkutan diberikan lagi pensiun janda atau bagian pensiun janda yang telah dibatalkan, atau jika lebih menguntungkan kepadanya diberikan pensiun janda yang menurut Peraturan Daerah ini dapat diperolehnya karena perkawinan terakhir.

#### Pasal 129

- (1) Hak untuk menerima pensiun pegawai atau pensiun janda/duda hapus:
- a. Jika penerima pensiun pegawai tidak seijin Perusahaan Daerah, menjadi Anggota Angkatan Bersenjata atau Pegawai suatu Negara Asing;
  - b. Jika penerima pensiun pegawai atau pensiun janda atau duda atau bagian pensiun janda menurut Keputusan Pejabat yang berwenang dinyatakan salah melakukan tindakan atau terlibat dalam suatu gerakan yang bertentangan dengan kesetiaan terhadap Negara dan Hukum Negara yang berdasarkan Pancasila;
  - c. Jika ternyata keterangan-keterangan yang diajukan sebagai bahan untuk menetapkan pemberian pensiun pegawai atau pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda, tidak benar.
- (2) Dalam hal-hal tersebut dalam ayat (1) butir a dan b pasal ini, Surat Keputusan Pemberian pensiun dibatalkan, sedangkan dalam hal tersebut angka 1 butir c Pasal ini, Surat Keputusan termaksud dicabut.

### B A B V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 130

- (1) Pegawai Perusahaan Daerah yang ada pada saat berlakunya kembali Peraturan Daerah ini yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Pegawai Negeri Sipil Pusat dapat ditunjuk sebagai Pegawai yang diperbantukan kepada Perusahaan Daerah atau pindah menjadi pegawai;
- (2) Disamping pegawai yang tersebut pada ayat (1) pasal ini, pegawai yang ada atau yang telah bekerja pada Perusahaan Daerah pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dapat ditetapkan sebagai pegawai;
- (3) Pegawai yang ada pada saat jatuhnya atau pembubaran Perusahaan Daerah diberi uang pesangon yang besarnya akan ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah;
- (4) Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan kepada Perusahaan Daerah dikembalikan kepada status semula.

## B A B VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 131

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi.

#### Pasal 132

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pe-laksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah dan atau Direksi.

#### Pasal 133

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 4 Mei 1993

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung  
K e t u a,

ttd.

EROM ROMLI

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung,

ttd.

H. ATENG WAHUYDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan  
Tanggal : 24 Januari 1995  
Nomor : 188.342/Sk.256-Huk/95

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung  
Tanggal : 2 Pebruari  
Nomor : 6  
Tahun : 1995  
Seri : D

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG

ttd.

Drs. H. DIDING KURNIADY A  
Pembina Tk.1  
Nip. 010 047 475



*Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat*

**SURAT KEPUTUSAN  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT**

**NOMOR : 188. 342/Sk. 256-Huk/95**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG NOMOR 09 TAHUN 1993 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK  
BADAN PENGAWAS, DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH  
KEBERSIHAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT**

- Membaca** : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 7 April 1993 Nomor 188.342/1771-Huk, yang berisi permohonan antara lain Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 09 Tahun 1993 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung
- Menimbang** : bahwa terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung termaksud, dapat disahkan dengan perubahan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
  3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan pemerintah Daerah.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 09 Tahun 1993 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Diresi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dengan perubahan sebagai berikut :

1. Dalam mengingat :

- a. Butir 3 baris kedua kata "jo. Undang-undang No. 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak Berlakunya Berbagai Undang-undang dan peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang" dihapus.
- b. Antara butir 4 dan 5 disisipkan butir 5 (baru) dan harus dibaca :  
"5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana Pensiun". Sehingga butir 5 (lama) dan seterusnya berubah menjadi butir 6 (baru) dan seterusnya.
- c. antara butir 13 (lama) dengan 14 (lama) disisipkan butir 15 (lama) dan harus dibaca :  
"15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah". Sehingga butir 14 (lama) dan seterusnya berubah menjadi butir 16 (baru) dan seterusnya.

2. Dalam Pasal 1 :

- a. Huruf p diubah dan harus dibaca :  
"p. Dana Pensiun adalah Badan Hukum yang mengelola dan menjalankan program yang memberi manfaat pensiun".
- b. antara huruf p dan q disisipkan huruf q (baru) dan harus dibaca :  
"q. Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan dana Pensiun". Sehingga huruf q (lama) dan seterusnya berubah menjadi huruf r (baru) dan seterusnya agar disesuaikan.

3. Dalam BAB II :

- a. Judul Bagian ditulis hanya huruf awalnya saja yang huruf besar, demikian seterusnya pada Judul Bagian selanjutnya;
- b. Pasal 2 ayat (1) diubah dan harus dibaca :  
"(1) Badan Pengawas adalah suatu badan yang terdiri dari unsur-unsur Pejabat Pemerintah Daerah/Instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan Pemerintah Daerah dan tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Badan Pengawas".
- c. Pasal 3 ayat (2) baris pertama kata "maksud" diubah dan harus dibaca "selama"

4. Dalam BAB III :

a. Pasal 9 diubah dan harus dibaca :

“Pasal 9

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh direksi terdiri dari seorang Direktur Utama dan dibantu oleh 2 (dua) orang Direktur;
- (2) Pengecualian dari ketentuan ayat (1) pasal ini harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari pejabat yang berwenang.”

b. Dalam pasal 11 antara ayat (1) dengan (2) disisipkan ayat (2) baru dan harus dibaca :

“(2) Direktur Utama secara administratif fungsional bertanggung jawab kepada Walikota/madya Kepala Daerah.”

Sehingga ayat (2) lama berubah menjadi ayat (3) baru.

c. Pasal 12 dihapus.

Sehingga pasal 13 (lama) berubah menjadi pasal 12 (baru) dan seterusnya agar disesuaikan.

d. Pasal 17 (lama) atau pasal 16 (baru) setelah akhir kalimat ditambahkan kata “ dalam satu tahun yang penggunaannya diatur oleh Direksi.”

5. Dalam BAB IV

a. Pasal 23 (lama) atau pasal 22 (baru):

- huruf c baris keempat kata “jabatan” dihapus.
- Huruf I setelah akhir kalimat ditambahkan kata “yang dinyatakan oleh Dokter yang ditunjuk oleh perusahaan”

b. Pasal 31 (lama) atau pasal 30 (baru) baris ketiga kata “diatur” diubah dan harus dibaca “ditetapkan” dan baris keempat kata “Peraturan” diubah dan harus dibaca “Keputusan”;

c. Pasal 34 (lama) atau pasal 33 (baru) ayat (2) dihapus. Sehingga penulisan angka “(1) dihapus.

d. Dalam Bagian Keempat ditambahkan Judul Bagian dan Harus dibaca:

“Bagian Keempat  
Pengangkatan Dalam Pangkat dan Kenaikan Pangkat”

e. Pasal 46 (lama) atau pasal 46 (baru) ayat (2) huruf d baris ketiga sebelum penulisan kata “Golongan C Ruang 2” disisipkan kata “Tingkat I”.

f. Pasal 48 (lama) atau pasal 47 (baru) ayat (1) baris Pertama antara kata “kenaikan” dengan “yang” disisipkan kata “pangkat”.

- g. Pasal 85 (lama) atau Pasal 84 (baru) “butir 1 sampai 4 “ diubah dan harus dibaca “huruf a sampai d” dan huruf a, b dan c pada butir 1 sampai 4 (lama) atau huruf a sampai d (baru) diubah dan harus dibaca “butir 1,2 dan 3”.
- h. Pasal 86 (lama) atau Pasal 85 (baru):
  - ayat (1) baris kelima kata “penahannya” diubah dan harus dibaca “penahannya”.
  - ayat (2) baris kedelapan kata “atas” diubah dan harus dibaca “atau”.
- i. Pasal 88 (lama) atau Pasal 87 (baru) :
  - 1) ayat (1) :
    - huruf a baris kelima antara kata “diberikan” dengan “gaji” disisipkan kata “gaji tujuh puluh lima peratus (75%) dari ”.
    - huruf b baris keenam antara kata ”Gaji” denga ”yang” disisipkan kata “pokok”.
  - 2) ayat (2) keempat antara kata ”diberhentikan” dengan ”diberikan” di sisipkan kata ”sementara” dan pada baris kelima antara ”gaji” dengan ”yang” disisipkan dengan kata ”pokok”.
- j. Dalam Pasal 93 (lama) atau Pasal 92 (baru) huruf d baris kedua kata ”tindakan” diubah dan harus dibaca ”tindak”.
- k. Pasal 104 (lama) atau Pasal 103 (baru) diubah dan harus dibaca :

”Pasal 103

- (1) Sumber keuangan dan pensiun pegawai dapat dihimpun dari :
  - a. Prosentase dari laba untuk dana pensiun;
  - b. Iuran pensiun;
  - c. Penghasilan lainnya yang sah.
- (2) Jumlah atau besarnya iuran dana pensiun untuk pegawai dan cara-cara pembayarannya melalui pemotongan gaji pegawai akan diatur tersendiri dengan Keputusan Direksi”.
- l. Pasal 110 (lama) atau Pasal 109 (baru) :
  - ayat (2) baris kedelapan kata ”itu” dihapus.
  - ayat (3) baris ketiga antara kata ”pensiun” dengan ”sebagai” di sisipkan kata ”apabila ia diberhentikan dengan hormat”.
- m. Pasal 112 (lama) atau Pasal 111 (baru) ayat (2) baris kelima antara kata ”jasmani” dengan ”yang” disisipkan kata ”dan atau rohani”.
- n. Pasal 113 (lama) atau Pasal 112 (baru) huruf a baris kedua kata ”ia” di hapus”.
- o. Pasal 117 (lama) atau Pasal 116 (baru) ayat (2) baris ketujuh antara kata ”yang” dengan ”waktu” disisipkan kata ”ada”.

- p. Pasal 118 (lama) atau Pasal 117 (baru) :
  - ayat (1) baris pertama kata "dan" dihapus.
  - Ayat (3) baris kedelapan kata "rata-rata" diubah dan harus dibaca "rata".
- q. Pasal 119 (lama) atau Pasal 118 (baru) baris keempat antara kata "janda" dengan "termasuk" disisipkan kata "/duda".
- r. Pasal 130 (lama) atau Pasal 129 (baru) :
  - baris pertama kata "Hapusnya pensiun pegawai atau pensiun janda/duda" dihapus.
  - Baris kedua sebelum penulisan kata "Hak dan seterusnya" disisipkan kata "(1)".
  - Baris kedelapan belas sebelum penulisan kata "Dalam dan seterusnya" disisipkan kata "(2)" dan kata "angka 1" diubah dan harus di baca ayat (1)".
- s. Pasal 131 (lama) dihapus.

Sehingga Pasal 132 dan 133 (lama) berubah menjadi Pasal 130 dan Pasal 131 (baru).

- 6. Dalam Pasal 133 (lama) atau Pasal 131 (baru) baris keempat kata "dinyatakan" dihapus.
- 7. Dalam kalimat pengesahan nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat diubah dan harus dibaca "R. NURIANA".

KEDUA : Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : BANDUNG  
Pada tanggal : 24 Januari 1995

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT

ttd.

R. NURIANA

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Barat Cq. Irban Pemerintahan di Bandung;
- 3. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
- 4. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
- 5. Sdr. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung.
- 6.